

Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang (Studi Kasus: Bhabinkamtibmas Polsek Boliyohuto Mediasi Permasalahan Hutang Piutang Warga Binaannya)

Harits Muhammad Rafli*¹
Azy Haqtama Zakiy Marwan²
Andra Ferdyan Prasetyo³
Rafly Ramadhan Fasya⁴
Surahmad⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*e-mail: 2310611243@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611248@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611252@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611256@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, Surahmad@upnvj.ac.id⁵.

Abstrak

Sengketa hutang piutang merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi dalam masyarakat. Ketika pihak kreditur dan debitur tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pembayaran hutang, sengketa ini sering kali berujung pada proses litigasi yang panjang dan mahal. Mediasi, yang kemudian sebagai alternatif penyelesaian sengketa menjadi semakin relevan dan penting. Mediasi adalah salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Tujuan dari mediasi adalah untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Proses ini tidak hanya lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan litigasi, tetapi juga memungkinkan kedua belah pihak untuk mempertahankan hubungan baik di masa depan. Dalam konteks sengketa hutang piutang, mediasi dapat menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan perselisihan tanpa harus melalui proses pengadilan yang rumit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas peran mediasi dalam penyelesaian sengketa hutang piutang dan mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan mediasi dalam sengketa hutang piutang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cepat tanpa dilaksanakannya pengadilan yang di mana pemberlakuan mediasi ini sangat membantu dalam penyelesaian kasus tersebut secara efektif. Penggunaan mediasi itu tidak akan berjalan dengan lancar hanya karena dua pihak yang berperkara tetapi juga hasil dari pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator untuk penyelesaian kasus tersebut.

Kata kunci: Hutang piutang, Mediasi, Sengketa

Abstract

Debt and receivable disputes are one of the legal problems that often occur in society. When creditors and debtors cannot reach an agreement regarding debt payments, this dispute often results in a long and expensive litigation process. Mediation, which then becomes an alternative dispute resolution becomes increasingly relevant and important. Mediation is an alternative dispute resolution method outside of court. The purpose of mediation is to resolve conflicts between disputing parties with the help of a neutral and impartial third party. This process is not only faster and less expensive than litigation, but also allows both parties to maintain good relations in the future. In the context of debt and receivable disputes, mediation can be an effective solution to resolve disputes without having to go through complicated court processes. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the role of mediation in resolving debt and receivable disputes and to determine what factors influence the success of mediation in debt and receivable disputes. The results of this study indicate that the case can be resolved quickly without the implementation of the court where the implementation of this mediation is very helpful in resolving the case effectively. The use of mediation will not run smoothly only because of the two parties in the case but also the results of the third party acting as a mediator for the resolution of the case.

Keywords: Debt and Receivable, Dispute, Mediation

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, setiap orang di dunia ini tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Setiap individu memiliki hubungan dengan orang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Hubungan ini memiliki konsekuensi hukum yang

menimbulkan hak dan kewajiban. Salah satu bentuk hubungan tersebut adalah perjanjian. Jenis perjanjian yang dilakukan bisa beragam, seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, dan lain sebagainya. Hutang piutang adalah masalah umum yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Ini melibatkan peminjaman uang atau barang kepada seseorang dengan kewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Sengketa hutang piutang merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi dalam masyarakat. Ketika pihak kreditur dan debitur tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pembayaran hutang, sengketa ini sering kali berujung pada proses litigasi yang panjang dan mahal. Mediasi, yang kemudian sebagai alternatif penyelesaian sengketa menjadi semakin relevan dan penting.

Pengertian hutang piutang dapat dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: "pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.". Salah satu elemen penting dalam dunia keuangan, hutang piutang memengaruhi berbagai sektor, baik individu maupun bisnis. Secara sederhana, piutang adalah hak kreditur untuk menerima pembayaran dari debitur, sedangkan hutang adalah kewajiban finansial yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur. Hutang piutang memainkan peran penting dalam menyediakan likuiditas, memfasilitasi investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Salah satu elemen penting dalam dunia keuangan, hutang piutang memengaruhi berbagai sektor, baik individu maupun bisnis. Secara sederhana, piutang adalah hak kreditur untuk menerima pembayaran dari debitur, sedangkan hutang adalah kewajiban finansial yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur. Hutang piutang memainkan peran penting dalam menyediakan likuiditas, memfasilitasi investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Sengketa merupakan fenomena yang umum terjadi dalam masyarakat, melibatkan kontroversi antara dua atau lebih pihak yang masing-masing menyatakan klaim tertentu atau normatif atas kewenangan. Kontroversi yang melibatkan dua atau lebih pihak yang masing-masing mengklaim kewenangan tertentu atau normatif disebut sengketa. Sengketa ini dapat berupa perselisihan hukum yang melibatkan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, yang dapat menyebabkan persengketaan. Penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua yaitu:

Litigasi

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan. Ini merupakan langkah terakhir yang diambil setelah upaya penyelesaian non-litigasi tidak berhasil. Dalam litigasi, pihak-pihak yang bersengketa mengajukan gugatan ke pengadilan, dan keputusan akhir ditentukan oleh hakim; dan

Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa non-litigasi mencakup berbagai metode alternatif yang dilakukan di luar pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terdapat beberapa metode non-litigasi, antara lain:

- **Konsultasi:** Diskusi antara pihak-pihak untuk mendapatkan pandangan dari pihak ketiga.
- **Negosiasi:** Proses penyelesaian langsung antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa keterlibatan pihak ketiga.
- **Mediasi:** Penyelesaian sengketa dengan bantuan mediator yang membantu para pihak mencapai kesepakatan.
- **Konsiliasi:** Serupa dengan mediasi, tetapi konsiliator berperan lebih aktif dalam memberikan solusi.
- **Penilaian Ahli:** Menggunakan pendapat ahli untuk menyelesaikan masalah teknis.

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral, juga dikenal sebagai mediator, untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Tujuan dari proses ini adalah untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan tanpa membuat keputusan yang dipaksakan. Mediasi adalah proses perundingan di mana mediator membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa dengan cara yang damai dan konstruktif. Mediator

tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan hasil, tetapi berfungsi sebagai fasilitator yang mendorong dialog dan eksplorasi opsi penyelesaian. Peran mediator di dalam penyelesaian sengketa mediasi adalah untuk membantu para pihak dengan cara tidak memutuskan atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak. Mediator harus bersikap netral dan tidak berpihak. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dan menghormati hak-hak para pihak selama proses berlangsung. Mediator juga diharapkan untuk mendorong eksplorasi solusi kreatif dan alternatif.

Regulasi tentang Mediasi awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Mediasi, para pihak akan berproses melalui beberapa tahapan yang dipandu oleh seorang mediator. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan secara damai. Proses mediasi diawali dengan mediator memulai dengan menjelaskan peraturan dan tahapan mediasi. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Peran mediator sebagai pihak netral, serta tujuan dari mediasi.

Dalam praktiknya, terdapat sebuah kasus hutang piutang di Desa Bongongoayu, Gorontalo, Indonesia. Mengatasi hal itu, Bhabinkamtibmas melakukan mediasi atau musyawarah dengan menghadirkan Aparat desa, kedua belah pihak yang bermasalah beserta keluarga masing masing yang akan menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah. Pihak tersebut yaitu inisial NY sebagai debitur dan inisial HM sebagai kreditur. NY meminjam uang atau berhutang kepada HM sebesar Rp 20.561.300 dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun hingga waktu yang telah disepakati, NY belum bisa melunasi hutang tersebut atau dalam istilah hukum disebut sebagai wanprestasi.

METODE

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan sebagaimana di atas, maka metode dan penyelesaian yang digunakan peneliti adalah sebagaimana di bawah ini. Metode yuridis empiris bertujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan hukum dalam praktik sehari-hari. Metode penelitian studi kasus (case study) adalah pendekatan penelitian yang mendalam dan terperinci terhadap satu atau beberapa kasus tertentu dalam konteks nyata. Metode ini sering digunakan untuk memahami fenomena kompleks dalam konteks sosial, ekonomi, atau hukum. Metode penelitian kaji kasus sangat efektif untuk memahami fenomena kompleks dalam konteks tertentu dan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan teori serta praktek di bidang yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wanprestasi merupakan keadaan saat salah satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjiannya. Selanjutnya Subekti dalam *Hukum Perjanjian* menerangkan ada empat unsur dalam wanprestasi, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam kasus ini, debitur memenuhi unsur wanprestasi tersebut yaitu tidak melakukan apa yang dijanjikan.

Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 tentang akibat perjanjian memaparkan "Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Berdasarkan pasal tersebut menjadi dasar sebagai asas *pacta sunt servanda*. *Pacta sunt servanda* memiliki arti yaitu sebuah perjanjian

yang telah disepakati selanjutnya berlaku sebagai undang-undang yang mengatur. Namun dalam kasus ini, didapati beberapa fakta hukum bahwa debitur mengingkari isi perjanjian hutang piutang. Dalam kasus ini kedua belah pihak menunjuk Bhabinkamtibmas sebagai mediator guna menyelesaikan sengketa secara damai dan menghindari jalur litigasi yang banyak memakan waktu.

Mediasi sebagai salah satu jalan penyelesaian digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas peran mediasi dalam penyelesaian sengketa hutang piutang dan mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan mediasi dalam sengketa hutang piutang. Jika dilihat melalui kasus Polsek Boliyohuto Mediasi Permasalahan Hutang Piutang Warga Binaannya, kita dapat melihat bahwa kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cepat tanpa dilaksanakannya pengadilan yang di mana pemberlakuan mediasi ini sangat membantu dalam penyelesaian kasus tersebut secara efektif. Jika dilihat dari tata cara atau proses mediasi itu sendiri terbilang sangat singkat karena dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk, tahap selanjutnya adalah mediasi itu sendiri yang berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari. berbeda jika kasus tersebut diselesaikan melalui proses litigasi atau peradilan yang bisa memakan banyak waktu dan biaya.

Melihat dari kasus yang kita angkat, penggunaan mediasi itu tidak akan berjalan dengan lancar hanya karena dua pihak yang berperkara tetapi juga hasil dari pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator untuk penyelesaian kasus tersebut. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak (Pasal 14 Perma No. 1 Tahun 2008). Jika proses mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator harus menulis perjanjian secara tertulis dan keduanya harus menandatangani. Tokoh masyarakat dan ahli dapat terlibat dalam mediasi, menurut Pasal 26 PERMA No. 1/2016, Mediator juga dapat mengundang seorang atau lebih pakar, tokoh agama, tokoh masyarakat, atau tokoh adat dalam bidang tertentu dengan persetujuan para pihak atau kuasa hukum untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak. Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan penilaian seorang ahli. Jika mereka mencapai kesepakatan ini, mereka akan bertanggung jawab atas semua biaya yang terkait dengan kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi. Bagian hasil penelitian memuat hasil analisis uji hipotesis yang dapat menyertakan tabel, grafik, dan sebagainya.

Pembahasan memuat interpretasi dan evaluasi terhadap hasil penelitian, serta ulasan berbagai permasalahan terkait yang dipandang dapat memengaruhi hasil penelitian. Deskripsi pada bagian ini menitikberatkan pada analisis secara kritis secara substansial terhadap hasil penelitian, selain itu ditambahkan juga kelemahan dalam penelitian.

KESIMPULAN

Hutang-piutang merupakan suatu fenomena yang tidak jarang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, hutang piutang adalah proses ketika seseorang memberikan sesuatu kepada seseorang, biasanya uang atau barang, dengan perjanjian untuk mengembalikannya dengan nilai yang sama. Dalam kasus hutang-piutang tersebut, tidak jarang juga ditemui banyak sengketa yang terjadi. Ada beberapa cara untuk menangani sengketa dalam hutang piutang, yaitu dalam litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan dan merupakan upaya terakhir, sedangkan non-litigasi merupakan suatu upaya yang dilaksanakan diluar pengadilan, hal ini mencakup konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

Pada kasus hutang piutang di Desa Bongongoayu, telah terjadi tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh NY selaku debitur terhadap HM selaku kreditur dengan nominal sebesar Rp 20.561.300. Penyelesaian sengketa tidak langsung dilakukan di pengadilan, melainkan melalui jalur mediasi yang dilakukan bersama Bhabinkamtibmas di Polsek Boliyohuto. Kasus tersebut diselesaikan melalui mediasi dan berhasil menemukan jalan keluar yang efektif. Melihat dari kasus yang kita angkat, penggunaan mediasi itu tidak akan berjalan dengan lancar hanya karena dua pihak yang berperkara tetapi juga hasil dari pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator untuk penyelesaian kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Hukumonline.com. "Mengenal 6 Jenis Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi.", Available online <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-6-jenis-penyelesaian-sengketa-non-litigasi-lt662d4846e5ec1/>
- Muhammad, D., & Sanjaya, U. H. (2023). The Role of Mediation Agreement of Divorce Which Ended Amicably (Case at Yogyakarta Religious Court). *Justitia Jurnal Hukum*, 6(2).
- Muhammad Farhan Gayo dan Heru Sugiyono. (2021). Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. 3.
- PN. Kabanjahe. Prosedur Mediasi. <https://www.pn-kabanjahe.go.id/2015-06-22-15-03-59/materi-mediasi.html#>
- PPID Provinsi Papua. (n.d.). <https://ppid.papua.go.id/detail/pages/71/bentuk-bentuk-penyelesaian-non-litigasi.htm>
- R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Pradya Paramita, 1992), hlm.451.
- Rifqani Nur Fauziah Hanif. (2020, 30 Desember). Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>
- Subekti. (2005), *Hukum Perjanjian*